

**PENGARUH DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

Skripsi

**Secara Substansi
Telah Dipertahankan di Muka Sidang Majelis
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Oleh:

Nama : Adi Wijaya

No. Pokok : 02023100031

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2007


345.0507
Wij
P
2007

**PENGARUH DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
KETATANEGARAAN INDONESIA**



Skripsi

**Secara Substansi
Telah Dipertahankan di Muka Sidang Majelis
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



R.15730
15492

Oleh:

**Nama : Adi Wijaya
No. Pokok : 02023100031**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

Nama Lengkap : Adi Wijaya
NIM : 02023100031
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Kenegaraan

JUDUL

**Pengaruh Peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam
Ketatanegaraan Indonesia**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
Untuk diuji/dipertahankan**


Palembang, 7 Februari 2007

Pembimbing 2,



Laurel Heydir, S.H, M.A
NIP. 131789518

Pembimbing 1,



DR. Zen Zanibar MZ, SH
NIP. 130892499


Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2007


TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. Hambali Hasan, S.H
2. Sekretaris : Abdullah Ghofar, S.H, M.Hum
3. Anggota : Drs. Murzal, S.H



Inderalaya, 27 Februari 2007
Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130604256

Kata Pengantar

Penulis memanjatkan puji syukur atas berkah dan rahmat dari Allah SWT yang telah memberikan kekuatan-Nya untuk menyelesaikan tulisan ini. Salawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan nabi besar Muhamad SAW yang telah membawa risalah Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Sebagai akibat dari perubahan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi terbentuk dengan wewenangnya dalam ketatanegaraan Indonesia. Sadar atau tidak, Lembaga ini untuk pertama kalinya terbentuk di negara ini. Meskipun telah banyak karya yang mengkaji mengenai Mahkamah Konstitusi, akan tetapi pengkajian terhadap implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah menimbulkan multi penafsiran. Tulisan ini merupakan kajian mengenai pengaruh dan peran keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam ketatanegaraan dan hukum positif Indonesia.

Akhir kata, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, penulis membuka kritik dan saran dari pembaca budiman sekalian. Kepada Allah SWT saya mohon ampun.

Inderalaya, Januari 2007

Penulis

Ucapan Terimakasih

Terhormat kepada:

- ◆ Bapak Rasyid Ariman S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- ◆ Bapak Ruben Achmad S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Erna Ningsih S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Fahmi Yoesmar S.H, M.S, selaku Pembantu Dekan III;
- ◆ Bapak DR. Zen Zanibar MZ S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing skripsi penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya;
- ◆ Bapak Laurel Heydir S.H, M.A, selaku Pembimbing II;
- ◆ Bapak Saut Parulian P, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis;
- ◆ Segenab Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya;

Terkhusus kepada:

1. kedua **Orang tua-ku**, terimakasih yang tak terhingga, semoga anakmu ini dapat banyak berguna dan jadi kebanggaan orang banyak kelak;
2. Saudara-saudaraku yang selalu kucintai, **Cak'Na, Cek'Roes dan Kak Jaya, Taufik Hidayat, Cek'Ti, Darwis dan Yuk Rini** telah berkorban besar dalam kemajuan akademis-ku, semoga adik kalian ini dapat segera mandiri. Kepada adek-ku **Ria Mustika** tingkatkan terus kemajuan akademismu, jangan seperti kakakmu ini;
3. **Cek'Meks** yang telah mengambil peran besar dalam melewati penyelesaian masalah keluarga pada masa-masa sulit ketika itu;
4. keponakan-ku yang lucu-lucu, **Febby Roesella Wijaya, M. Izzudin Wijaya, M. Fakhrie Wijaya** yang telah memberi inspirasi untuk menyelesaikan tulisan ini;
5. Sahabat seperjuangan **Bukhori Firdaus, Dedeng, Ideham, Meifian, Ramadhona, Achonk, dan Soni Kurniadi**, semoga ikatan kita tetap erat seperti ini;
6. kawan angkatan 2002 antara lain **Ade, Amel, Apri bule', Dayat, Eep, Evi, Joni, Peyek, Fredi, Habibi, Helida, Ima, Iwank, Iwan, Liza, Luka, Mamad, Marleni, Migsy, Redi no', Riza, Ryan Bakry, Tika Noviari, Titin, Yadi' SFC, Yan Makmuk/Baron, Yopi, Yulius** dan semua yang tak tertulis disini, namun akan selalu berada dalam **lubuk hatiku yang terdalam**. Khusus untuk kak **Maradani** "terimakasih banyak untuk segala pinjamannya" juga kak **Sarpin**. Kepada semua Kakak tingkat seperti kak **Akbarsyah, Kak Aulia Rahman, mbak Septinof** dan lain-lain serta Adik-adik tingkat baik secara langsung maupun tidak telah membantu proses penyelesaian karya sederhana ini.

Kupersembahkan kepada:

- ❖ negaraku;
- ❖ almamaterku;
- ❖ pembaca.

DAFTAR ISI


Halaman Muka.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ucapan Terimakasih.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Daftar isi.....	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II. TELAAH PUSTAKA

A. Gagasan mengenai Pembatasan Kekuasaan.....	20
B. Kekuasaan Yudikatif.....	23
1. Fungsi dan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman.....	23
2. Persoalan Yang Diadili.....	25
C. Mahkamah Konstitusi di Berberapa Negara.....	30
D. Lembaga Penyelenggara Peradilan di Indonesia.....	33
E. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	37
1. Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	38



2. Struktur Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	41
3. Beracara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	46

BAB III. PEMBAHASAN

A. Ketatanegaraan Indonesia Dalam UUD 1945.....	52
B. Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945.....	55
1. Prinsip Kedaulatan.....	55
2. Sistem Pemerintahan.....	57
3. Format Kekuasaan Kehakiman dalam Perubahan UUD 1945.....	61
C. Pengaruh Wewenang Mahkamah Konstitusi terhadap Ketatanegaraan Indonesia.....	62

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran dan Kritik.....	76
Daftar Pustaka.....	78
Lampiran.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu akibat reformasi tahun 1998 adalah reformasi dibidang hukum termasuk di dalamnya reformasi konstitusi (*constitutional reform*). Perubahan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi perdebatan kalangan politisi, akademisi, praktisi hukum, dan pelbagai golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia saat itu, haruskah diubah? Beragam gagasan dan pendapatpun mengemuka yang berujung antara pro dan kontra untuk mengubahnya atau tidak. Setidaknya terdapat wacana yang dominan antara dilakukannya perubahan terhadapnya sebagai undang-undang dasar dengan tetap pada keberlakuan UUD 1945, selain itu juga terdapat juga wacana untuk memberlakukan perubahan tersebut secara sementara.

Perkembangan selanjutnya, perubahan UUD 1945 tersebut telah menjadi salah satu agenda dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perdana hasil pemilu tahun 1999 dengan komposisi keanggotaannya tidak lagi mayoritas mutlak pada satu Partai Politik. Setelah itu barulah terjadi perubahan untuk pertama kalinya dan ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian diteruskan dengan perubahan kedua (tahun 2000-2001), perubahan ketiga (tahun 2001-2002) serta perubahan keempat (tahun 2002-sekarang). Selanjutnya pengkajian mengenai akibat perubahan tersebut menjadi fenomena baru yang aktual untuk dikaji oleh

kalangan akademisi hukum khususnya hukum tata negara. Akan tetapi kajian terhadap akibat dari perubahan undang-undang dasar negara Indonesia sangat umum sifatnya dan masih relatif minim. Tidak sedikit orang bahkan praktisi hukum maupun akademisi hukum sendiri tidak mengetahui hasil perubahan tersebut, apalagi terhadap ketentuan aturan lain di bawah undang-undang dasar yang menjadikan materi perubahan tersebut sebagai dasar normatif-nya. Penyebabnya cukup sederhana yakni informasi yang sampai pada mereka, dan mereka-pun tidak mencari apalagi mengkaji karena tidak merasa berkepentingan. Ini berdampak pada lambannya pemahaman khalayak mengenai ketatanegaraan Indonesia sekarang menyangkut perubahan substansi normatif secara besar-besaran yang terkandung dalam undang-undang dasar tersebut. Salah satunya adalah mengenai format kelembagaan negara yang masih tidak sedikit orang yang menggunakan istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara dalam istilah sehari-hari. Untuk itu tak ada pilihan lain selain melakukan upaya-upaya nyata dan sungguh-sungguh dalam mentransformasikannya kesemua penjurur tanah air baik oleh petinggi negeri ini maupun petinggi-petinggi akademisi yang memiliki kompetensi untuk ini. Perubahan tersebut akan berimplikasi pada berubah tidaknya pola ketatanegaraan Indonesia pada umumnya, untuk dapat melihat hal tersebut diperlukan adanya kajian terhadap sistem kedaulatan rakyat, sistem perwakilan, sistem pemerintahan, sistem dan format kelembagaan penyelenggara kekuasaan negara, struktur pemerintah, sistem rekrutment pemerintahan, dan pengaturan ketentuan-ketentuan lainnya sebagai ciri dari corak ketatanegaraan Indonesia berubah

atau tidak. Sedangkan perubahan terhadap penamaan UUD 1945 itu sendiri resmi menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada lain hal, ketentuan mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilakukan oleh lembaga pelaksana secara khusus memiliki perbedaan penting menurut kami baik format lembaga, wewenang maupun kedudukannya dengan ketentuan lama. Perubahan terhadap pelembagaan kekuasaan negara tersebut yang diatur dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 sedikit banyak akan berpengaruh terhadap corak ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut telah mereduksi kembali beberapa lembaga negara beserta ketentuan yang mengatur dalam undang-undang dasar tersebut. Kualifikasinya adalah pertama, lembaga negara yang dahulunya diatur di dalam ketentuan undang-undang dasar menjadi hapus beserta ketentuan yang mengaturnya, misalkan terhadap Dewan Pertimbangan Agung (DPA), juga terhadap Utusan Daerah dan Utusan Golongan di MPR. Kedua, terhadap lembaga negara yang dahulunya telah diatur dalam ketentuan undang-undang dasar akan tetapi mengalami perubahan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, misalkan terhadap MPR, DPR maupun Presiden. Dan ketiga, adalah terhadap lembaga negara yang dahulunya tidak diatur menjadi ada dengan ketentuan baru mengaturnya. Hal tersebut dapat dilihat dari terdapatnya penamaan suatu lembaga beserta ketentuan ketentuan yang mengaturnya. Telah terdapat tiga lembaga negara baru menurut ketentuan ini yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY) dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan tersebut telah berakibat pula terhadap ketentuan-ketentuan normatif lainnya yang berlaku di bawah UUD 1945. Untuk itu merupakan hal yang menarik bagi kalangan akademisi hukum untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap ketentuan-ketentuan normatif berbagai materi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di bawah norma tertinggi itu. Dari segi wewenang kelembagaan, sejak perubahan pertama saja¹ telah beberapa materi ketentuan yang diubah. Salah satunya menyangkut lembaga presiden. Dalam hal pembentukan undang-undang Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang untuk mendapat persetujuan bersama pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)². Selain itu, peran lembaga lain selain Presiden dalam kekuasaan pemerintahan juga diatur dalam perubahan ini³.

Pada perubahan keempat (Tahun 2002), struktur kelembagaan di Republik Indonesia yang secara langsung diatur dalam undang-undang dasar dapat dikelompokkan atas dasar pengaturan wewenangnya yaitu pertama, lembaga yang secara langsung wewenangnya dan disebutkan sebagai penamaan atas suatu lembaga, terdiri dari delapan lembaga. Kedelapan lembaga tersebut adalah (i) Dewan

¹Perubahan pertama tersebut ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999, Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia, Jakarta, 2002.

²*Ibid*, Pasal 5 jo pasal 20 jo pasal 21 perubahan pertama UUD 1945.

³*Ibid*, Pasal 13 jo pasal 14.

Keterlibatan lembaga lainnya seperti DPR dalam mengangkat duta, konsul dan menerima duta dari negara lain serta pemberian amnesti dan abolisi melalui pertimbangannya kepada Presiden. Dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Meski keterlibatan tersebut hanya berupa pertimbangan, tetapi ini menunjukkan partisipasi lembaga lain. Hal itu sedikit banyak akan memiliki pengaruh.

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR)⁴, (ii) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD)⁵, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR)⁶, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)⁷, (v) Presiden dan Wakil Presiden⁸, (vi) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)⁹, (vii) Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY)¹⁰ dan (viii) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK)¹¹.

Kedua, adalah lembaga yang disinggung, akan tetapi bukan merupakan penamaan atas suatu pelebagaan, sebab hanya ditulis dengan hurup kecil yakni (i) partai politik (Parpol), (ii) duta dan konsul, (iii) dewan pertimbangan, (iv) pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, (v) pemerintah daerah bersifat khusus atau bersifat istimewa, (vi) kesatuan masyarakat hukum adat, (vii) komisi pemilihan umum, (viii) bank sentral, (ix) badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan (x) lembaga yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar.

Ketiga, adalah lembaga yang merupakan penamaan atas suatu pelebagaan akan tetapi wewenangnya tak secara rinci diatur yakni (i) Kementerian Negara, (ii)

⁴ Diatur dalam ketentuan BAB VII pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22A, dan pasal 22B. *Op.cit.*

⁵ Diatur dalam ketentuan BAB VII, pasal 22C dan pasal 22D, *ibid.*

⁶ Dalam ketentuan BAB II, pasal 2 dan pasal 3, *ibid.*

⁷ Diatur dalam ketentuan BAB VIII A pasal 23E, pasal 23F, serta pasal 23G, *ibid.*

⁸ Dalam ketentuan BAB III, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 6A, pasal 7, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pasal 22 ayat (1), pasal 22E ayat (2), pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), pasal 23F ayat (1), *ibid.*

⁹ Diatur dalam BAB IX, *ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (iii) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan (iv) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)¹².

Perubahan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945 asli, mencakup 71 butir ketentuan, berubah menjadi 199 butir ketentuan. Dari ke-199 butir ketentuan tersebut hanya 25 butir ketentuan yang berasal dari naskah asli, selebihnya merupakan ketentuan yang baru sama sekali¹³. Artinya bahwa lebih banyak ketentuan- ketentuan baru dibandingkan dengan ketentuan- ketentuan lama.

Setiap perubahan kata, rumusan kalimat, atau bahkan perubahan titik dan koma dalam hukum selalu menyebabkan perubahan dalam makna dan tafsirannya. Sebagai hukum dasar yang bersifat tertinggi, setiap perubahan yang terjadi berakibatkan pada perubahan dasar ketatanegaraan Indonesia secara umum. Ternyata perubahan itu juga berlaku terhadap ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman. Pengaruh perubahan tersebut yang terjadi pada kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu terhadap lembaga pelaksanaannya dan ketentuan yang mengaturnya. Salah satu pengaruhnya terhadap pelembagaan tersebut adalah lahirnya sebuah lembaga yang dimaksud Mahkamah Konstitusi. Di dalam UUD 1945 lama, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang . Namun dalam UUD 1945 setelah perubahan, diatur mengenai peradilan lain dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.

¹²*Op.cit.*

¹³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid-II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm: 6.

MA sebagai salah satu penyelenggara fungsi peradilan (*rechtspraak*) kekuasaan negara yang menjalankan *single system of courts* membawahi masing-masing bidang peradilan negara yakni (i) peradilan umum oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri, (ii) peradilan agama oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, (iii) peradilan militer, serta (iv) peradilan Tata Usaha Negara¹⁴ tidak lagi sebagai dominasi semua peradilan di Indonesia dengan adanya Mahkamah Konstitusi. Menurut Guru besar hukum administrasi negara yang kini menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, otoritas tugas MA sekarang telah tereduksi dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, bahkan beliau berani mengklaim secara akademis bahwa kekuasaan kehakiman terpusat pada MA dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman bukan lagi melekat pada lembaga tunggal MA saja¹⁵. Apabila mengacu pada pendapat beliau, maka *single system of courts* tersebut tak berlaku terhadap Mahkamah Konstitusi, sebab dalam ketentuan undang-undang dasar tidak ada ketentuan yang mengatur hubungan dan kedudukan wewenang antara Mahkamah Konstitusi dengan MA secara vertikal, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berada di bawah atap MA. Secara tegas pengaturan masing-masing wewenang dan kedudukan antara Mahkamah Konstitusi dan MA terpisah satu sama lainnya. Hampir disetiap negara di dunia, baik berbentuk monarki, oligarki ataupun sebagai negara republik, kesatuan atau federasi,

¹⁴Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, LN 1970/ 74, TLN NO. 2951, diundangkan tanggal 17 Desember 1970, Sekretaris Negara Republik Indonesia.

¹⁵Dikutip dari Mukhijab dalam <http://pikiranrakyat.com/indeks%3/> 2002, diakses tgl: 07/11/2006.

kekuasaan kehakiman merupakan bidang vital dalam penentuan perikeadilan yang dijalankan oleh negara bersangkutan. Suatu wujud peradilan yang dijalankan oleh negara pun adalah wujud dari apa yang diinginkan oleh negara bersangkutan. Apakah keadilan tersebut cukup hanya ditentukan oleh satu orang, kelompok orang saja atau semua orang, suatu lembaga, kekuasaan kehakiman nyatanya ada dan sudah jadi kebutuhan bernegara. Kekuasaan kehakiman merupakan sebuah keniscayaan dalam suatu masyarakat hukum, sebab di tangannya-lah suatu keadilan terwujud sebagai wakil Peradilan Tuhan di dunia.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan yang muncul dalam memenuhi kebutuhan bernegara sebagai upaya dipatuhinya aturan hukum dalam wujud konstituonal oleh penguasa negara untuk tercapainya apa yang dicita-citakan. Pasal 24C UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan¹⁶, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang pelaksanakannya¹⁷. Mengapa Negara Republik Indonesia harus memiliki sebuah lembaga yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi, apakah hal itu memang sudah sepatutnya ada? apakah sebuah Mahkamah Konstitusi memang merupakan kebutuhan seperti negara Republik Indonesia?

¹⁶Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, hasil perubahan ketiga (3) ditetapkan tanggal 9 November 2001, Sekretaris Jenderal MPR Republik Indonesia, Jakarta 2002, *op.cit.*

¹⁷Pasal 24 ayat (2), *ibid.*

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini, akibat apa yang akan terjadi bagi ketatanegaraan Indonesia umumnya dan Hukum Tata Negara Indonesia khususnya? Bagaimana pengaruhnya terhadap dunia peradilan di Indonesia? Untuk ini penulis sengaja mengambil judul “**PENGARUH DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA**”.

B. Perumusan Masalah

Sebagai salah satu amanah dari perubahan UUD 1945 tersebut, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan keharusan yang tak terhindarkan bagi Negara Republik Indonesia untuk mencapai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum (konstitusi). Untuk itu dalam ketentuan pasal III Aturan Peralihan undang-undang dasar negara kita secara tegas dan rinci memerintahkan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003¹⁸. Setelah terbentuk tanggal 13 Agustus 2003 secara resmi mempunyai 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi dengan komposisi masing-masing hakim berasal dari MA 3 (tiga) orang, dari DPR 3 (tiga) orang, dan dari Presiden 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan¹⁹, maka secara operasional pelaksanaannya tersebut dijalankan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

¹⁸Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 perubahan ke-4 (empat), ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002, *op. cit.*

¹⁹Keppres No. 147/M Tahun 2003 tanggal 15 Agustus 2003, Sekretariat Negara, 2002.

1. Bagaimana perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah adanya Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pengaruh peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 dan pengaruh dari keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman;
2. Untuk mengetahui peran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara normatif terhadap ketatanegaraan Indonesia umumnya dan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut khususnya.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. sebagai masukan bagi peneliti lain yang berminat untuk mengkaji sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 dan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. sebagai sarana informasi bagi khalayak untuk sedikit banyaknya mengetahui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta perannya dalam praktek sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

D. Kerangka Teori

Sebagai suatu organisasi²⁰, di dalam negara terdapat berbagai aturan yang mengatur untuk dijadikan sebagai suatu hukum. Hukum sebagai penjelmaan dari kemauan negara membutuhkan suatu kekuatan yang mampu untuk menerapkannya. Kekuatan tersebutlah yang memiliki kuasa untuk dapat dipaksakannya hukum itu dipatuhi. Kekuatan itu dapat berupa kekuatan jasmani (*physic*) atau kekuatan materi (kebendaan), kekuatan rohani (*psychis*), maupun kekuatan politik²¹. Negara sebagai suatu organisasi besar dipandang memiliki kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga akan mampu melaksanakan hukum²² untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat. Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan hukum tersebut, negara harus memiliki kekuasaan untuk memaksakan hukum itu dipatuhi. Sedangkan kekuasaan tersebut haruslah diberikan atas dasar hukum (legitimasi). Akan tetapi pada praktek bernegara, tak jarang negara melalui penguasanya melanggar hukum itu sendiri, sehingga hukum tersebut tidak memiliki wibawa lagi. Bahkan sering kali negara menjadikan hukum penguasanya sebagai hukum negara tanpa harus mempertimbangkan rasa keadilan, sehingga menimbulkan kezaliman-kezaliman yang menindas warga negaranya. perubahan arah tujuan dibentuknya negara sangat dipengaruhi oleh penguasanya

²⁰Lihat pendapat Socrates, Krenenburg, Logemann dalam Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, 1990, hlm: 20-23.

²¹*Ibid*, hlm: 33.

Sedangkan DR. Zen Zanibar dalam kuliah Ilmu Politik menerangkan bahwa kekuatan tersebut bisa secara jasmani (kekuatan fisik), ekonomi (materi atau fasilitas), dan tingkat kecerdasan. Beliau menjadikan tiga orang Mahasiswa yang berangkat kuliah sebagai contohnya dengan kendaraan mobil pribadi, mereka memiliki tiga kekuatan yang berbeda terhadap pemilik mobil (materi atau fasilitas), sopir (kekuatan fisik yakni stamina mengemudi), dan yang terakhir menggunakan kekuatan keduanya (tingkat kecerdasan), FH UNSRI, Inderalaya, April, 2005.

²²Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, cet-vii, Citra Aditia Bakti, Jakarta, 1996, hlm: 79.

tanpa ada pertimbangan, suatu negara itu dibentuk atas dasar satu tujuan dari berbagai kepentingan-kepentingan unsur di dalamnya. Kemudian untuk menyatukan berbagai kepentingan tersebut dengan arah mencapai tujuan negara maka dibuatlah suatu hukum sebagai dasar dari penyelenggaraannya tersebut. Untuk itu seharusnya juga negara tunduk terhadap hukum itu sendiri²³.

Negara dan hukum bagai dua sisi yang saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain, sebagaimana perkembangannya bahwa hukum sebagai dasar pemberi kekuasaan negara, dan hukum dipertahankan oleh negara. Jadi tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum. Perkembangan negara yang menjadikan hukum sebagai dasar tindakan penguasa dan warganya disebut juga negara hukum, memiliki tiga tipe²⁴ yakni (i) tipe negara hukum liberal, yaitu tipe negara hukum yang sumbernya merupakan suatu persetujuan yang dipatuhi bersama antara penguasa dan yang dikuasai dalam bentuk hukum, negara bersifat pasif, (ii) tipe negara hukum formil, merupakan negara hukum yang mendapatkan persetujuan dari rakyatnya dengan dasar yang jelas. Segala tindakan penguasa harus memiliki dasar hukum formil berupa undang-undang atau asas legalitas. Seorang sarjana Denmark, Julius Stahl menyatakan bahwa suatu negara hukum formil itu harus memiliki 4 (empat) unsur yaitu:

- a. bahwa harus adanya jaminan terhadap hak-hak asasi;

²³Lihat pendapat Georg Jellinek, menyatakan negara adalah satu-satunya sumber hukum, jadi negara tunduk kepada hukum atas dasar suka rela. Akan tetapi pendapat ini ditentang Leon Duguit dan Krabbe, menurutnya negara itu tunduk kepada hukum yang dibuatnya sendiri atas dasar kesadaran hukum dan rasa keadilan bukan sukarela (sebagai faktor di atas negara) *op.cit*, hlm: 71-72.

²⁴*Op.cit*, hlm:53-54

- b. Adanya pemisahan kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan atas undang-undang;
- d. Harus ada peradilan administrasi.

tipe yang ketiga (iii) adalah negara hukum materil menyatakan bahwa tidak harus tindakan negara didasarkan atas hukum. Dasar tindakan penguasa dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan rakyatnya, bukan hanya kepentingan hukum. Dalam hal keadaan mendesak demi kepentingan warga negaranya, tindakan penguasa dapat dibenarkan menyimpang dari ketentuan hukum atau undang-undang.

A.V. Dicey²⁵ menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutkan dengan "*The Rule of Law*", yaitu:

- 1) *Supremacy of law*;
- 2) *Equality before the law*;
- 3) *Due process of law*.

Bagi sebuah negara seperti Republik Indonesia, yang meletakkan hukum sebagai dasar dari penyelenggaraan praktek negara berakibat untuk menjunjung tinggi hukum dan mematuhi. Untuk memelihara hukum tetap tegak dan dipatuhi maka terbentuklah sistem peradilan yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi setiap warga negaranya. Pada perkembangannya, ketentuan dasar tentang sistem peradilan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan pengaturan hukum. Sejak dari merdeka sampai dengan sekarang ketentuan normatif yang mengatur

²⁵A.V. Dicey dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, 2005, hlm: 152.

sistem peradilan telah berapakali mengalami perubahan, termasuk materi pokok di dalamnya. Dengan berubahnya undang-undang dasar sebagai konstitusi²⁶ negara Republik Indonesia (UUD 1945) melalui *formel amendement*²⁷ telah mengubah pula dasar normatif bangunan hukum di nagara Republik Indonesia, salah satu substansinya dalam ketatanegaraan Indonesia adalah terhadap kekuasaan negara yang menjalankan fungsi mengadili (*rechtspraak*)²⁸. Kekuasaan yang menjalankan fungsi tersebut, lazimnya dikenal dengan kekuasaan kehakiman. Perubahan substansi yang mengatur kekuasaan kehakiman yaitu ketentuan tentang wewenang dan lembaga penyelenggaranya. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi²⁹ yang wewenang dan pelembagaannya bersumber langsung dari konstutusi³⁰. Ketentuan itulah yang menjadikan dasar terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

Pada banyak karya ilmiah, suatu metode yang digunakan dalam penulisan memiliki arti penting terhatap tujuan yang ingin dicapai. Artinya bahwa pada suatu karyanya, seorang penulis harus menegaskan metode penelitian apa yang dipakai pada tulisan tersebut. Dikalangan akademisi telah disepakati beberapa metode yang

²⁶Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengacu pada pendapat Herman Heller *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FSH TN FH UI, cet-7, hlm: 65.

²⁷Sri Sumantri, *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Kosorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004, hlm:15., lihat juga pendapat George Jellinik, Hans Kelsen, Ismail Suni terhadap perubahan konstitusi., dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *ibid*, hlm: 79-90.

²⁸Lihat pendapat Montesquieu, Van Vollenhoven tentang fungsi negara, *op.cit*, hlm: 85,*et.seq*.

²⁹Pasal 24, pasal 24 C UUD 1945., dan lihat pula pasal 7B, perubahan ke-3 (tiga) ditetapkan tanggal 9 November 2001, *op.cit*.

³⁰wewenang yang langsung diberikan oleh konstitusi. Lihat pendapat Georg Jellinek, *op.cit*, hlm:163-164.

dipakai sebagai suatu metode penelitian. Metode tersebut berlaku umum, rasional, objektif, sistematis dan konstruktif. Begitu pula dalam disiplin ilmu hukum, Soerjono Soekanto³¹ membagi metode penelitian hukum itu dalam dua kelompok, yaitu:

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri atas :
 - a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
 - d. penelitian sejarah hukum; dan
 - e. penelitian perbandingan hukum,
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris yang terdiri dari:
 - a. penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b. penelitian terhadap efektivitas hukum.

Sementara itu Soetandyo Wignjoesoebroto³², membagi penelitian hukum kedalam dua macam penelitian, yakni :

1. Penelitian Doctrinal, yang terdiri dari:
 - a. penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif;
 - b. penelitian untuk penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;
 - c. penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *inconcreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

³¹Soerjono Soekanto dikutip Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm: 42.

³²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, *ibid*, hlm: 43.

2. Penelitian Non-doctrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, tipe penelitian ini populer dengan nama *socio research*.

1. Tipe Penelitian

Tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doctrinal sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka³³ yang mengaitkan penelitian hukum itu dengan arti yang diberikan terhadap hukum itu sendiri, meliputi:

- a. hukum dalam arti ilmu (pengetahuan);
- b. hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. hukum dalam arti kaedah atau norma;
- d. hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
- e. hukum dalam arti keputusan pejabat;
- f. hukum dalam arti petugas;
- g. hukum dalam arti proses pemerintahan;
- h. hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg;
- i. hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Penelitian ini merupakan studi terhadap hukum positif Indonesia dalam pengertian tertulis atau peraturan perundang-undangan.

³³*Op.cit*, hlm: 41.

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah sumber data skunder yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan sumber kepustakaan. Selain bahan pustaka (tertulis)³⁴, penulis juga mendapat data melalui Kuliah Kerja Lapangan (KKL) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat Nomor 7 (tujuh) Jakarta berupa keterangan dan penjelasan dari beberapa proses persidangan maupun keterangan dari unsur struktural Mahkamah Konstitusi.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dibagi ke dalam pengelompokan data dengan klalisifikasi pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis bahan	Nama bahan
1.	Peraturan perundang-undangan	UUD Negara Republik Indonesia, UU tentang Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta UU yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2.	Buku bacaan	Buku-buku ilmu negara, ilmu hukum, ilmu filsafat, ilmu politik, serta ilmu sosiologi;
3.	Bahan tambahan	Makalah, artikel, situs internet, ensiklopendi, kamus, dan keterangan.

³⁴Bahan hukum skunder (*secondary sources or authorities*) bersumber pada buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan dari berbagai panitia pembentukan hukum dan lain-lain sebagaimana menurut Sunaryati Hartono dalam Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Lab. Hukum Unsri, 2006, hlm: 219.

Data yang telah diklasifikasikan tersebut, dikualifikasikan kedalam tiga kelompok yaitu pertama, data langsung mengenai objek seperti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kedua, data yang mempunyai hubungan dan relevan dengan objek misalkan referensi dari buku ilmu tentang tata negara, ilmu hukum dan sebagainya, yang ketiga adalah data yang menunjang data pertama dan kedua, misalkan dari situs internet, ensiklopedi dan sebagainya.

4. Tehnik analisis data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pola deduksi yaitu logika piramida terbalik dari hal umum ke hal yang khusus, dari asas ke tata laksana. Kemudian, melalui persandingan, perbandingan serta pengakumulasiannya, didiskripsikan kualitas data tersebut untuk memperoleh suatu substansi normatif pada suatu kesimpulan yang sistematis dan rasional.

5. Jadwal Penelitian

Penelitian ini diawali pada minggu pertama bulan Agustus 2006 dan dijadwalkan untuk selesai pada minggu pertama bulan Januari 2007.

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai proses konstruktif dalam penyusunan tulisan ini, dapat diuraikan susunanannya secara ringkas sebagai berikut:

BAB I : Menguraikan tentang latar belakang dan lingkup permasalahan, dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kerangka teoritis dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Menguraikan tinjauan umum tentang penyelenggaraan kekuasaan negara, fungsi kekuasaan kehakiman, lembaga-lembaga penyelenggara peradilan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi di berbagai negara, serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

BAB III: Menguraikan bagaimana pengaruh normatif keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap ketatanegaraan Indonesia dalam aspek Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan bahasan mengenai peran normatif dan implikasi terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia. Bab ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel yang menjadi objek penelitian.

BAB IV: Penutup, merupakan akumulasi dari materi berbagai bab-bab sebelumnya berupa kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, 1990.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Inu kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Rieneka Cipta cet ke-2, Depok, 1996
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2002.
-, *Mahkamah Konstitusi dan Citra Negara Hukum Indonesia*,
FH UI, Jakarta, 2004.
-, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi
Press, 2005.
-, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid-II*, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
2006.
- Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, terjemahan Mr. Tk.B. Sabaroedin, Jakarta, 1955.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditia Bakti cet-vii, Jakarta, 1996.
- Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia cet-VII, Jakarta, 1982.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,
FSH TN FH UI, cet-7, Jakarta.
- Sri Sumantri, *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Kosorsium Reformasi Hukum Nasional
(KRHN), 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara* cet-II, Liberty, Jakarta, 1980.
- Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Lab. Hukum Unsri,
Palembang, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia*, UUD 1945, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia.
-, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
-, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

-, Undang-Undang Nomor UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
-, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
-, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
-, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
-, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.
- Sekretariat Negara, TAP MPR NOMOR II/MPR/2001 tentang pencabutan TAP MPR Nomor VII/MPR/1999 dan TAP MPR NOMOR III TAHUN 2001 tentang pengangkatan Wakil Presiden Megawati sebagai Presiden.
-, Keppres No. 147/M Tahun 2003 tentang penetapan Hakim Konstitusi.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI Putusan MK No 066/PUU-II/2004 tentang pengujian UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
-, PMK nomor 01/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Makalah dan Artikel:

- Ismail Suni, *Seminar dan Loka Karya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie dalam artikel *Mahkamah Konstitusi: Fenomena Hukum Tata Negara Abad XX, Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Kosorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
-, artikel *Impeachment*, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. Jakarta, 2004.
- Catatan Tiga Tahun Mahkamah Konstitusi 2003-2006, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Agustus 2006
- Berita Mahkamah Konstitusi, No.08 Desember 2004, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2004.
-, No. 03, Maret 2004, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2004.
-, No. 06, September 2004, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2004.

Situs Internet:

<http://pikiranrakyat.com/indeks%3/2002>, diakses tgl: 07/11/2006.

<http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses, tanggal 10/10/2006, 14:36

www.tempointeraktif.com, tgl 21/09/2006.

www.hukumonline.com, diakses tgl 11/11/2006.

www.solusihukum.com/dir2/, tgl 13/11/2006.

www.mahkamahkonstitusi.go.id, tgl 15 Agustus 2006.

Sumber keterangan Lisan:

Ida Ria Tambunan, S.H, M.Hum, Kasubag Risalah dan Putusan pada Mahkamah Konstitusi., Jakarta, September 2005.

Jimly Assidiqie dalam persidangan perkara PUU Sidiknas terhadap jawaban dari Mendiknas Bambang Sudibyo pada bulan September 2005, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.